



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46140);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010- 2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 /ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG,

Ttd.

KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDUNG

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
TIM PENGARAH				
1	Khoirul Anam Gumilar Winata	Ketua KPU Kota Bandung	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM);
2	Cepi Adi Setiadi	Anggota KPU Kota Bandung	Pengarah	
3	Fajar Kurniawan Safrudin	Anggota KPU Kota Bandung	Pengarah	
4	Dzaky Rijal	Anggota KPU Kota Bandung	Pengarah	
5	Wenti Frihadianti	Anggota KPU Kota Bandung	Pengarah	b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim; c. Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK /WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK /WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan

				Zona Integritas menuju WBK /WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan
TIM PELAKSANA				
1	Noviansyah Adzany Akbar	Sekretaris KPU Kota Bandung	Ketua Pelaksana	
A	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Dewi Rahayu	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK /WBBM; b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kota Bandung; c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pemabngunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target relevan; d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK /WBBM; e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
2	Wulan Rahmafury	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Dede Sopian	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Ilham Purnama	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Asep Sutisna Ismail	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6	Zarmisna Yanti	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7	Ujang Mulyadi	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
8	Slamet Karyanto	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
9	Sistia Kastiyani	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
B	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Ilah Islahiah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan KPU Kota Bandung
2	Angga Pradipta	Pelaksana Sub	Anggota	

		Bagian Perencanaan, Data dan Informasi		dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil;
3	M.Miqdam Z	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	b. Menyusun Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria Spesific, Measureable Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart);
4	Helmi Rismansyah	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
C TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Sonang Mauludin Malik	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator	a. Memastikan pelaksanaan Standar Operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;
2	Suwarna	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kota Bandung;
3	Heri Santosa	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
4	Dwi Faikoh	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
5	Astri Nuari	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
D TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1	Rissa Tania Indriyani	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Koordinator	a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kota Bandung;
2	Nurdin Susalit	Pelaksana Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	
3	Siska Tri Ardialita	Pelaksana Sub	Anggota	b. Mendorong pola mutasi

		Bagian Parhumas dan SDM		dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka; c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesuaian; d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kota Bandung.
E	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Rissa Tania Indriyani	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Koordinator	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan <i>review</i> dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala; b. Melakukan Penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi; c. Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar; d. Melakukan inovasi pelayanan; e. Melakukan survei kepuasan pelayanan kepada masyarakat.
2	Nurdin Susalit	Pelaksana Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	
3	Siska Tri Ardialita	Pelaksana Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	
F	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Sonang Mauludin Malik	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator	a. Melakukan public campaign dan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan

2	Suwarna	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	KPU Kota Bandung; b. Melakukan penerapan sistem Pegawasn Internal Pemerintah (SPIP); c. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat.
3	Heri Santosa	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
4	Dwi Faikoh	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
5	Astri Nuari	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG,

Ttd.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat

Sonang Mauludin Malik



KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA